



P U T U S A N

Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Risky Maulana Als Iki Bin Abdulatif
Tempat lahir : Serang
Umur/tgl lahir : 22 tahun / 19 Agustus1998.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Pegantungan Royal RT/RW 004/007
Kelurahan Cimuncang Kecamatan Serang Kota
Serang Propinsi Banten.
Agama : Islam.
Pendidikan : SMA.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan Penahanan, oleh karena sudah di tahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Renaldi,SH., yang beralamat di Jalan KH.Abdul Hadi Nomor 10, Kebon Jahe, Kota Serang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa di Persidangan Nomor 318/Pen.Pid/PH 2020/PN Srg, tanggal 28 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD RISKY MAULANANA Iki Bin ABDUL LATIF , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 13 tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000. (Satu Milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buah plastic klip bening berisi kristal putih diduga narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat brutto kurang lebih 16,19 gram ;
 - 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kurang lebih 12, 47 gram;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 222 warna hitam Imei 1 355111070477506 Imei 2 355111070477514 No.Simcard 1 087789045017;
 - 1 (satu) unit timbangan digital.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000. (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum/ terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk berkenan meringankan hukuman terdakwa dalam putusannya dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan dalam refliknya bertetap dengan apa yang telah diuraikan dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa M. RISKY MAULANA Als IKI Bin ABDUL ALTIF pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 01.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di Lingkungan Mayabon RT/RW 006/003 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib. di Lingkungan Mayabon RT/RW 006/003 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Propinsi Banten, yang berawal dari pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor, berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa M. RISKY MAULANA Als IKI (TERDAKWA), AGUS SETIANA Als BASIR Bin NANA RUSMANA dan ROBIIN Bin Alm RAFIUDIN sering melakukan pencurian sepeda motor.

Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira jam 01.00 Wib. di lingkungan Mayabon RT/RW 006/003 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Propinsi Banten, kemudian saksi BINSAR MARIO a.d PARLINDUNGAN PADEDE dan rekan saksi BRIGADIR DANYU M RIZAL dan dibantu oleh rekan satu tim yang lain, yang awalnya melakukan penangkapan terhadap M RISKY MAULANA Als IKI (terdakwa) beserta 2 (dua) orang temannya yang bernama AGUS SETIANA dan ROBIIN keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah dan didapatkan barang bukti awal berupa Kendaraan bermotor lalu terdakwa bersama 2 orang temanya yaitu AGUS SETIANA Als BASIR Bin NANA RUSMANA dan ROBIIN Bin Alm Rafiudin, dibawa ke ruang pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten dan dilakukan interogasi tentang penyimpanan alat yang digunakan untuk merusak kunci motor yaitu kunci Letter T tersebut dibawah kulkas rumah AGUS SETIANA lalu sekitar jam 13.00 Wib. AGUS SETIANA dibawa kerumah AGUS SETIANA untuk mengambil atau menyita kunci letter T tersebut dan berdasarkan keterangan AGUS SETIANA sesampainya dirumah AGUS SETIANA lalu saksi BINSAR MARIO a.d PARLINDUNGAN PADEDE dan rekan saksi BRIGADIR DANYU M RIZAL dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang lain Ditreskrim melakukan penggeledahan dibawah Kulkas, AGUS

Halaman 3 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIANA, dengan disaksikan oleh ibu kandung AGUS SETIANA dan TARINI Binti FADOLI dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci letter T milik seseorang yang bernama AGUS SETIANA.
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika golongan 1 jenis sabu, dengan berat bruto kurang lebih 16.19 gram dan 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika golongan 1 jenis sabu, dengan berat brutto kurang lebih 12,47 gram.

Selanjutnya saksi AGUS SETIANA beserta barang bukti dibawa ke ruang Ditreskrimum Polda Banten dan terdakwa MUHAMAD RISKY MAULANA Als IKI, dipertemukan dengan saksi AGUS SETIANA beserta barang bukti sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika golongan 1 jenis sabu, dengan berat brutto kurang lebih 16,19 gram dan 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika golongan 1 jenis sabu, dengan berat brutto kurang lebih 12,47 gram adalah benar milik terdakwa dan sabu tersebut disimpan terdakwa di bawah kulkas, dan terdakwa masih menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) unit Timbangan Digital dan 1 (satu) unit HP Nokia 222 warna hitam IMEI 1 355111070477506, IMEI 1 35511170477514 No. Simcard 1. 087789045017.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama KATIA (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 19.00 Wib. di jalan Suka Mulya II No 56 elurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang yang mengaku orang pegantungan, kota Serang Propinsi Banten.

Selanjutnya terdakwa setelah mendapatkan narkotika sebanyak 50 (lima puluh) gram dari KATIA lalu sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 43 (empat tiga paket) bagian atau paket sabu, yang masing-masing paket seharga Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah), bahwa dari 43 (empat puluh tiga) paket sabu tersebut 20 (dua puluh) paket sudah terjual dan sisa 23 (dua puluh tiga) paket yang sekarang menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa MUHAMAD RISKY MAULANA Bin ABDUL LATIF.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 227 BK /XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA. Yang ditanda tanganni oleh 1. MAIMUNAH , S.S.i M.Si 2. ANDRE HENDRAAN , S. Farm.

A. Barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat

Halaman 4 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 14,2405 gram dan 23 (dua puluh tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan Berat netto seluruhnya 6,3091 gram, Barang bukti tersebut disita dari MUHAMAD RISKY MAULANA Als IKI Bin ABDUL LATIF.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Urine A.n. Muhamad Risky Maulana Als IKI Bin ABDUL LATIF No.II tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 14,1742 gram, 23 (dua puluh tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 5,9693 gram, Berat seluruhnya Metamfetamina 20,1435 gram.
- 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan Urine yang habis tak tersisa A.n. MUHAMAD RISKY MAULANA Als IKI Bin ABDUL LATIF.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika

Atau Kedua

Bahwa terdakwa M. RISKY MAULANA Als IKI Bin ABDUL ALTIF pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 01.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, bertempat di Lingkungan Mayabon RT/RW 006/003 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Propinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 01..00 Wib.di raya petir Serang No.16 kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, propinsi Banten tepatnya disebuah Kontrakan terdakwa, ketika sedang dikontrakan lalu terdakwa di telpon oleh seseorang yang bernama KATIA (belum tertangkap)

Halaman 5 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menyuruh terdakwa mengambil Tangerang narkoba jenis sabu dengan mengatakan "cepatan siap-siap" sekarang berangkat ke Tangerang lalu terdakwa jawab "ya ini mau berangkat" setelah itu terdakwa siap-siap dan pergi ke terminal Pakupatan, di tengah perjalanan terdakwa ditelpon oleh KATIA dengan mengatakan "udah nyampe belum" lalu dijawab belum masih dijalan ya udah kalau dah nyampe kabarin, kemudian setelah terdakwa Tangerang terdakwa telpon KATIA dengan mengatakan saya (terdakwa) dah nyampe Tangerang nih, lalu dijawab ya udah ditunggu telpon dari atasan gua, lalu terdakwa jawab ya udah kemudian ada yang menelpon terdakwa dengan PRIVATE NUMBER dengan mengatakan "abang udah nyampe mana" terdakwa jawab saya udah sampai danou Situ pamulang "lalu dijawab lalu dijawab ya udah kedepan Sekolahn SMK Bina Insan" lalu terdakwa jawab ya saya kesitu bang sebentar lagi nyampe, ya udah cepatan setelah terdakwa sampai di depan SMK Bina Insan terdakwa ditelpon kembali oleh PRIVATE NUMBER dengan mengatakan nih gua yang pakai helm yang di motor lalu terdakwa jawab yang mana? menghadap kekiri dan setelah menghadap kekiri orang yang mengaku KATIO menunjukan letak narkoba jenis sabu tersebut dan setelah menunjukan letak narkoba tersebut orang yang mengaku atasan KATIO langsung pergi, dan terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut di atas tembok pagar Sekolahn SMK Bina Insan, setelah terdakwa menamatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kembali ke kontrakan terdakwa di jalan raya petir Serang No.16 Kelurahan Cipocok Jaya kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang BANTEN, sekira jam 22.00 Wib. ketika terdakwa sudah sampai di kontrakan KATIO menelpon dengan mengatakan "itu ada berapa" ? lu timbang dulu kalau dah ditimbang SMSIN terdakwa jawab ya bos siap. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira jam 01.00 Wib. di lingkungan Mayabon RT/RW 006/003 kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Banten tepatnya dirumah AGUS SETIANA Bin NANA RUSMANA, ketika terdakwa sedang didepan rumah AGUS SEIANA terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Banten dan melakkan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kunci letter T milik AGUS SETIANA (dalam perkara lain).

1 (satu) buah plastik bening berisi kristal putih diduga narkotikagol 1 jenis sabu dengan berat kurang lebih 16.19 gram dan 23 (duapuluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkoba gol. 1 jenis sabu, dengan berat kurang lebih 12.47 gram milik terdakwa sendiri.

Halaman 6 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 227 BK /XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA. Yang ditanda tanganni oleh 1. MAIMUNAH , S.S.i M.Si 2. ANDRE HENDRAAN , S. Farm.

A. Barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,2405 gram dan 23 (dua puluh tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan Berat netto seluruhnya 6,3091 gram, Barang bukti tersebut disita dari MUHAMAD RISKY MAULANA Als IKI Bin ABDUL LATIF.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Urine A.n. Muhamad Risky Maulana Als IKI Bin ABDUL LATIF No.II tersebut diatas adalah benar (-) Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Metamfitamina dengan berat netto 14,1742 gram, 23 (dua puluh tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfitamina dengan berat netto seluruhnya 5,9693 gram, Berat seluruhnya Metamfitamina 20,1435 gram.
- 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan Urine yang habis tak tersisa A.n. MUHAMAD RISKY MAULANA Als IKI Bin ABDUL LATIF.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum/Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

Halaman 7 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg



1. Danyu M. Rizal Bin Wahyu Hidrajat

- Bahwa awalnya saksi dan Briпка Binsar Mario mendapatkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa M. Risky Maulana, Agus Setiana dan Robiin melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan surat tugas, dilakukan pengintaian dan upaya penyergapan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2019, sekira jam 01.00 Wib, di Link Mayabon Rt/Rw. 006/003, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten tepatnya di rumah saksi Agus Setiana dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Agus Setiana dan saksi Robiin;
- Bahwa setelah kami menangkap Terdakwa dan dididapatkan barang bukti awal berupa kendaraan bermotor lalu Terdakwa bersama saksi Robiin dan saksi Agus dibawa ke Ruang Pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten'
- bahwa setelah dilakukan interogasi alat yang digunakan untuk melakukan pencurian kemudian saksi Agus Setiana mengatakan bahwa alat yang digunakan untuk merusak rumah kunci motor yaitu menggunakan Kunci Letter T;
- bahwa saat itu saksi Agus Setiana mengaku menyimpan kunci letter T tersebut dibawah kulkas rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 WIB, TIM meluncur ke rumah saksi Agus Setiana untuk mengambil atau menyita kunci letter T tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Setiana sesampainya dirumahnya lalu saksi dan rekan tim Ditreskrim melakukan pengeledahan dibawah kulkas saksi Agus Setiana, dengan saksikan oleh ibu Kandung saksi Agus Setiana;
- Bahwa saat itu selain ditemukan 1 (satu) buah kunci letter T juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 16.19 gram dan 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 12.47 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agus Setiana beserta barang bukti dibawa kembali ke Ruang Dltreskrimum Polda Banten dan dipertemukan dengan Terdakwa beserta barang bukti shabu tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 16.19 gram dan 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 12.47 gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui terdakwa didapat dari saudara Katia (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui menyimpan shabu tersebut pada saat saksi Agus Setiana ditangkap lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut dibawah kulkas;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku masih menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Timbangan Digital dikontrakan lalu sekira jam 14.00 WIB, saksi dan BRIGADIR DANYU M RIZAL dan juga dibantu oleh rekan satu tim yang lain membawa Terdakwa kekontrakan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Timbangan Digital, yang sebelumnya disimpan dibawah kayu halaman kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Petir No. 16, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten;
- Bahwa berdasarkan barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan perkara narkotika atas nama terdakwa;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Agus Setiana Als Basir Bin Nana Rusmana

- Bahwa bahwa saksi ditangkap Pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2019, sekira jam 01.00 WIB di Link Mayabon Rt./Rw. 006/003, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten tepatnya didepan rumah saksi bersama saksi **ROBIIN** dan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten karena perkara pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa saat penangkapan terhadap saksi tersebut petugas pada waktu itu melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian saksi dan tidak ditemukan barang bukti apapun lalu saksi bersama saksi Robiin dan Terdakwa dibawa ke Ruang Pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten;

Halaman 9 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memberitahukan alat yang dipergunakan untuk merusak rumah kunci motor yaitu Kunci Letter T yang saksi simpan dibawah kulkas rumah saksi;
- Bahwa saat ke rumah saksi untuk mengambil atau menyita kunci letter T tersebut sesampainya dirumah saksi lalu anggota ditreskrimum melakukan penggeledahan dibawah kulkas, dengan saksi oleh Sdri. TARINI dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci letter T milik saksi sendiri;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 16.19 gram dan 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 12.47 gram;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa kembali ke Ruang Dltreskrimum Polda Banten dan dipertemukan dengan Terdakwa beserta barang bukti shabu tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 16.19 gram dan 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 12.47 gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan shabu tersebut pada saat saksi ditangkap lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut dibawah kulkas;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku masih menyimpan barang bukti berupa dan **1 (satu) Unit Timbangan Digital**, yang Terdakwa simpan dibawah kayu halaman kontrakannya yang beralamat di Jalan Raya Petir No. 16, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang – Banten;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Robiin Bin Rafiudin (Alm)

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2019, sekira jam 01.00 WIB di Link Mayabon Rt./Rw. 006/003, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten tepatnya dirumah Agus Setiana, saksi sedang didepan rumah bersama Terdakwa dan Agus Setiana lalu kami di tangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman bersama dan dibawa ke Ruang Pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi tentang penyimpanan alat merusak rumah kunci motor yaitu Kunci Letter T dan Agus Setiana mengaku menyimpan kunci letter T tersebut dibawah kulkas rumahnya;
- Bahwa kemudian anggota ditreskrimum melakukan pengeledahan dibawah kulkas rumah agus Setiana barang bukti berupa **1 (satu)** buah kunci letter T ditemukan;
- Bahwa selain menemukan **1 (satu)** buah kunci letter T, ditemukan pula **1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 16.19 gram dan 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 12.47 gram;**
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dibawah kulkas rumah Agus Setiana tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki izin atau tidak atas kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2019, sekira jam 01.00 WIB di Link Mayabon Rt./Rw. 006/003, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten dan pada waktu ditangkap terdakwa bersama saksi Robiin dan saksi Agus, oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten, atas perkara pencurian kendaraan bermotor;
- Bahwa saat ke rumah saksi Agus Tiana untuk mengambil atau menyita kunci letter T yang di informasikan saksi Agus Tiana, dan sesampainya dirumah saksi Agus Tiana lalu anggota ditreskrimum melakukan pengeledahan dibawah kulkas, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci letter T milik saksi sendiri;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 16.19 gram dan 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 12.47 gram;

Halaman 11 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Agus Tiana beserta barang bukti dibawa kembali ke Ruang Dltreskrim Polda Banten dan dipertemukan dengan Terdakwa beserta barang bukti shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 16.19 gram dan 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 12.47 gram adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan shabu tersebut pada saat saksi ditangkap lalu Terdakwa menyimpan shabu tersebut dibawah kulkas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama Katia (DPO) yang mengaku orang Pegantungan, Kota Serang - Banten.
- Bahwa terdakwa tidak membeli narkotika jenis shabu tersebut tetapi terdakwa di telpon oleh seorang yang bernama Katia (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke seorang yang bernama Bang (DPO) untuk di jual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada hari Sabtu, 26 oktober 2019 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Suka Mulya II No. 56, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan – Banten, sebanyak 50 (lima puluh) gram.
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Sdr. KATIA lalu shabu tersebut tersangka pecah menjadi 43 (empat puluh tiga) bagian atau paket shabu, yang masing-masing paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tersangka menerangkan bahwa maksud dan tujuan tersangka membeli narkotika jenis shabu untuk tersangka jual kepada para pengguna narkotika jenis shabu dengan maksud mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Narkotika yang disita oleh petugas yang menangkap terdakwa berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 16.19 gram, 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 12.47 gram, yang sebelumnya tersangka simpan dibawah kulkas rumah saksi Agus Tiana;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Katia, sebanyak 3 (tiga) kali awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019, sekira jam 01.00 WIB, ketika sedang dikontrakan lalu

Halaman 12 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di telpon orang yang bernama KATIA dengan maksud untuk menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dengan mengatakan “cepatan siap siap sekarang berangkat ke tangerang” lalu tersangka jawab “iya ini mau berangkat”;

- Bahwa kemudian setelah sampai di Tangerang terdakwa menelpon seorang yang bernama Katia dengan mengatakan “sudah sampai tangerang nih” lalu dijawab “ya udah tunggu telpon dari atasan gua”, kemudian ada yang menelpon terdakwa dengan PRIVATE NUMBER dengan mengatakan “abang udah sampe mana” lalu terdakwa jawab “sudah sampai danau situ pamulang” lalu dijawab “ya udah ke depan sekolahan smk bina insan”.
- Bahwa setelah sampai di depan smk bina insan terdakwa di telpon kembali oleh PRIVATE NUMBER dengan mengatakan “ nih gua yang pake helm yang di motor lalu tersangka jawab “yang mana ?” lalu dijawab “menghadap ke kiri” dan orang yang mengaku atasan seorang yang bernama Katia (DPO) menunjukan letak narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah menunjukan letak narkotika tersebut orang yang mengaku atasan seorang yang bernama Katia (DPO) langsung pergi kemudian terdakwa pun langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut di atas tembok pagar sekolahan SMK bina insan setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang kembali ke kontrakan terdakwa di jln raya petir serang No.16, Kelurahan cipocok jaya kecamatan cipocok jaya, Kota Serang,Banten;
- Bahwa Sekira jam 22.00 WIB ketika sudah sampai di kontrakan seorang yang bernama Katia menelpon dengan mengatakan “itu ada berapa ?,lu timbang dulu kalo udah di timbang smsin” lalu terdakwa jawab “iya bos siap”.
- Bahwa Terdakwa bahwa menjual shabu tersebut kepada pelanggan-pelanggan pengguna narkoba seorang yang bernama Katia, dengan cara terdakwa untuk menaruh narkotika jenis shabu tersebut di berbagai titik di kota serang,banten dan kemudian terdakwa memberitahukan letak shabu yang terdakwa taruh ke seorang yang bernama Katia.
- Bahwa Terdakwa mengemas paketan shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) dengan menimbang sabu-sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan membaginya hingga menghasilkan 43 paket shabu dengan harga perpaket sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 16.19 gram.
- 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 12.47 gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) Unit Hp Nokia 222, Warna Hitam, IMEI1. 355111070477506, IMEI2. 355111070477514, No. Simcard 1. 087789045017.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2019, sekira jam 01.00 WIB di Link Mayabon Rt./Rw. 006/003, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Robiin dan Agus Setiana dan dididapatkan barang bukti awal berupa kendaraan bermotor lalu Terdakwa, Robiin dan Agus Setiana dibawa ke Ruang Pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten;
- bahwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah Agus Setiana untuk mencari barang bukti alat untuk merusak rumah kunci motor yaitu Kunci Letter T yang disimpan dibawah kulkas rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T;
- Bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 16.19 gram dan 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 12.47 gram;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa diakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 16.19 gram dan 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 12.47 gram adalah milik Terdakwa yang di simpan dibawah kulkas pada saat proses penangkapan;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku masih menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Timbangan Digital dikontrakannya;

Halaman 14 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Katia (DPO) yang mengaku orang Pegantungan, Kota Serang – Banten;
- Bahwa Terdakwa awalnya untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut terlebih dahulu di telpon oleh orang yang bernama Katia (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke orang yang bernama Bang (DPO) untuk di jual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada hari Sabtu, 26 oktober 2019 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Suka Mulya II No. 56, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan – Banten;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Katia (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram lalu setelah mendapatkan Narkotika sebanyak 50 (lima puluh) gram dari orang yang bernama Katia lalu shabu tersebut tersangka pecah menjadi 43 (empat puluh tiga) bagian atau paket shabu, yang masing-masing paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 43 (empat puluh tiga) paket shabu tersebut 20 (dua puluh) sudah terjual dan sisa 23 (dua puluh tiga) paket yang sekarang menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 16.19 gram, 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 12.47 gram, yang sebelumnya tersangka simpan dibawah kulkas rumah Agus Setiana, belum terjual dan siap untuk diedarkan atau dijual;
- Bahwa Terdakwa membeli membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali akan tetapi pada saat terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli dan memiliki Narkotika Gol I jenis Shabu, dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun dan dari instansi pemerintah manapun;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 227 BK /XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA. Yang ditanda tanganni oleh 1. MAIMUNAH , S.S.i M.Si 2. ANDRE HENDRAAN , S. Farm. Barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,2405 gram. 23 (dua puluh tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan Berat netto seluruhnya

Halaman 15 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,3091 gram. Barang bukti tersebut disita dari MUHAMAD RISKY MAULANA Als IKI Bin ABDUL LATIF.

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Alternatif, oleh karenanya Majelis akan menunjuk dan membuktikan salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan proses pembuktian dipersidangan, yaitu melanggar Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,**

Ad. 1 Unsur **setiap orang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama Muhamad Risky Maulana Als Iki Bin Abdulatif, yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 16 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian tanpa hak atau melawan hukum, menurut Van Bommel suatu perbuatan itu dikategorikan "melawan hukum" antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mewajibkan bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan penuntut umum telah memenuhi unsur pasal dimaksud?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa yang saling mendukung dan dengan adanya barang bukti di dapat rangkaian fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 02 November 2019, sekira jam 01.00 WIB di Link Mayabon Rt./Rw. 006/003, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Robiin dan Agus Setiana dan dididapatkan barang bukti awal berupa kendaraan bermotor lalu Terdakwa, Robiin dan Agus Setiana dibawa ke Ruang Pemeriksaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten;
- bahwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah Agus Setiana untuk mencari barang bukti alat untuk merusak rumah kunci motor yaitu Kunci Letter T yang disimpan dibawah kulkas rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T;
- Bahwa pada saat penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 16.19 gram dan 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing

Halaman 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 12.47 gram;

- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa diakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dan 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, adalah milik Terdakwa yang di simpan dibawah kulkas pada saat proses penangkapan;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku masih menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Timbangan Digital dikontrakannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Katia (DPO) yang mengaku orang Pegantungan, Kota Serang – Banten;
- Bahwa Terdakwa awalnya untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut terlebih dahulu di telpon oleh orang yang bernama Katia (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke orang yang bernama Bang (DPO) untuk di jual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada hari Sabtu, 26 oktober 2019 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Suka Mulya II No. 56, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan – Banten;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Katia (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram lalu setelah mendapatkan Narkotika sebanyak 50 (lima puluh) gram dari orang yang bernama Katia lalu shabu tersebut tersangka pecah menjadi 43 (empat puluh tiga) bagian atau paket shabu, yang masing-masing paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 43 (empat puluh tiga) paket shabu tersebut 20 (dua puluh) sudah terjual dan sisa 23 (dua puluh tiga) paket yang sekarang menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 16.19 gram, 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 12.47 gram, yang sebelumnya tersangka simpan dibawah kulkas rumah Agus Setiana, belum terjual dan siap untuk diedarkan atau dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari orang bernama Katia untuk dijual dan pada saat terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu.

Halaman 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli, menjual dan memiliki Narkotika Gol I jenis Shabu, dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun dan dari instansi pemerintah manapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 227 BK /XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA. Yang ditanda tanganni oleh 1. MAIMUNAH , S.S.i M.Si 2. ANDRE HENDRAAN , S. Farm. Barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,2405 gram. 23 (dua puluh tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan Berat netto seluruhnya 6,3091 gram, adalah benar METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait surat izin sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan sebelumnya dan pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut nyata telah bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang mengenai barang yang seharusnya tidak dalam penguasaannya yaitu berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 14,2405 gram. 23 (dua puluh tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan Berat netto seluruhnya 6,3091 gram, karena dimiliki tanpa hak atau wewenang dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pengertian tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum/Terdakwa yang disampaikan secara lisan berisi permohonan kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, selain itu terdakwa juga merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis menilai bahwa pembelaan terdakwa tersebut merupakan keadaan atau suatu Hal-hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai hal-hal atau keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dapat diyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 19 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum dengan kualifikasi *secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepadanya dan dalam ketentuannya menyertakan adanya pidana denda maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar denda dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggihkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 16.19 gram dan 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 12.47 gram, oleh karena selama proses pembuktian dipersidangan telah dibuktikan bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan jenis narkotika yang dilarang ketentuan perundang-undangan dan untuk kepemilikan dan penggunaannya diwajibkan adanya Izin dari instansi dan pejabat yang berwenang, dan dalam kenyataannya bahwa barang tersebut tanpa dilengkapi izin sebagaimana diwajibkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas dan

Halaman 20 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan begitupula dengan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) Unit Hp Nokia 222, Warna Hitam, IMEI1. 355111070477506, IMEI2. 355111070477514, No. Simcard 1. 087789045017, yang merupakan alat untuk menimbang sabu-sabu serta sebagai sarana telekomunikasi dalam transaksi narkoba maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Risky Maulana Als Iki Bin Abdulatif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ secara melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman“
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Muhamad Risky Maulana Als Iki Bin Abdulatif dengan pidana penjara selama ... (.....) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 21 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 16.19 gram.
 - 23 (dua puluh tiga) buah plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih diduga narkotika gol I jenis shabu, dengan berat brutto + 12.47 gram.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) Unit Hp Nokia 222, Warna Hitam, IMEI1. 355111070477506, IMEI2. 355111070477514, No. Simcard 1. 087789045017.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Santosa, SH.MH., dan Diah Tri Lestari, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 9 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Achmad Fauzan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Mohamad Mahmud, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SANTOSA, SH.,MH.**

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

2. **DAH TRI LESTARI,SH.**

Panitera Pengganti,

Halaman 22 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD FAUZAN